

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

DITERIMA DARI : Termohon

No. 51 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Rabu

Tanggal: 22 Januari 2025

Waktu : 14.11.50 WIB

Melonguane, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 2 atas nama Irwan Hasan, S.E dan Haroni Mamentiwalo.

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Andri Lapien Jansen Sumolang**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

Alamat Kantor : Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda, Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud

E-mail : kab_kepulauantalaud@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02-SU/7104/4/2025 tanggal 9 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Josua Victor, S.H., M.H., CLA.
- 2) Hepri Yadi, S.H., M.H.
- 3) Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.

- 4) Jamrin, S.H., M.H.
- 5) Ruhermansyah, S.H.
- 6) Anggiat Nainggolan, S.H.
- 7) Dr. (c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes.
- 8) Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.M., M.H.
- 9) Gilbert Lumbanraja, S.H.
- 10) Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.
- 11) Suci Azkiya, S.H., CLA.
- 12) Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H.
- 13) Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.
- 14) Demson Advenriadi Manalu, S.H.
- 15) Gomgomtua Nainggolan, S.H.
- 16) Muhammad Garuda Putra, S.H.
- 17) Julio Padot Sitanggang, S.H.
- 18) Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H.
- 19) Clarisa Permata Hasian Siregar, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Law Office Josua Victor And Partners, yang beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340, Phone/Fax: +6221-31924543, alamat *email* jvnplawyer08@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 2 atas nama Irwan Hasan, S.E dan Haroni Mamentiwalo, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**), menegaskan bahwa:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa selain perkara perselisihan hasil perolehan suara, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan, terdapat perkara pelanggaran Pemilihan yang sudah diatur oleh UU Pemilihan terkait lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan

bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 138 UU Pemilihan menyebutkan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
7. Berdasarkan uraian diatas, dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel terkait bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

**Klasifikasi Kewenangan Lembaga dalam Penyelesaian
Sengketa/Pelanggaran Menurut UU Pemilihan**

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi") • Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 ayat (2) • Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 136 Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota") KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 138 Pasal 139 Pasal 140
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 142 Pasal 143 Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 146 Pasal 147 Pasal 148 Pasal 149 Pasal 150 Pasal 151 Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 153 Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 156 Pasal 157 Pasal 158

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut **PMK 3/2024**), menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

9. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 8 PMK 3/2024:

...(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

angka 4:

*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

angka 5:

hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

10. Bahwa **Pemohon** pada Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
11. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**TSM**"), dugaan mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan dan dugaan mengenai pelanggaran pidana Pemilihan.
12. Bahwa berdasarkan klasifikasi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **sangatlah jelas terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.**

13. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan adalah **memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah setelah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi akhir berjenjang sesuai jenis pemilihan;
14. Bahwa dengan demikian sangatlah terang dan jelas bahwa karena dalil-dalil Pemohon adalah terkait dugaan pelanggaran administrasi TSM, pelanggaran administrasi Pemilihan, dan pelanggaran pidana Pemilihan, maka **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus.**
15. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam PMK 3/2024 di mana dalam permohonannya tidak mengikuti Pedoman Lampiran I PMK 3/2024 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon.
2. Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3/2024, menyebutkan bahwa terkait uraian permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sepanjang dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran

administrasi dan dugaan pidana Pemilihan dalam keseluruhan pokok permohonan tidak menyampaikan secara rinci, jelas, dan terang serta korelasinya terhadap hasil perolehan suara baik Pemohon sendiri maupun Pasangan Calon lainnya.

5. Bahwa permohonan Pemohon dalam Petitem angka 5 dan angka 6 mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) di seluruh TPS di Kabupaten Talaud atau setidaknya di kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon di angka 6. Sementara dalam Posita yang disampaikan oleh Pemohon tidak menguraikan permasalahan atau persoalan yang terjadi di seluruh TPS.
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak satupun mengurai tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait baik di TPS maupun proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menanggapi pokok permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada prinsipnya berlangsung sesuai tahapan, dan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Bahwa sebagai gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kecamatan	19
2	Desa/Kelurahan	153
3	TPS	195
4	DPT Total	73.479
5	DPT Laki – Laki	37.241
6	DPT Perempuan	36.238
7	Pengguna Hak Pilih DPT	57.599
8	Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	417
9	Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	357
10	Pengguna Hak Pilih Total	58.373
11	Surat Suara yang diterima termasuk 2,5% dari DPT	75.410
12	Surat Suara yang digunakan	58.373
13	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	17
14	Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	17.020
15	Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	974
16	Suara Sah	57.648
17	Suara Tidak Sah	725
18	Total Suara Sah dan Tidak Sah	58.373

3. Bahwa dalam proses penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024, Termohon telah benar-benar menerapkan prinsip perlindungan hak pilih warga negara, dimana pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Termohon melaksanakan rangkaian proses penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Proses Penyusunan daftar Pemilih diawali dengan Penerimaan DP4, Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses Coklit oleh Pantarlih, Penyusunan DPS, Penyusunan DPSHP, Rekapitulasi dan

Penetapan DPT, sampai dengan pengumuman DPT. Pada Tahapan Penyusunan DPS, Termohon telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 10 Agustus 2024 (**Bukti T-1**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 134/PL.02.1-BA/7104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 10 Agustus 2024 (**Bukti T-2**), pemutakhiran data Pemilih pada tahapan DPS, telah melakukan pendataan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 2.422 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 4.676 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 3.446 Pemilih.

Setelah Penetapan DPS, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengumumkan DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari semua pihak baik dari pemilih, peserta Pemilihan, Pemantau Pemilihan, dan Bawaslu. Pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024, bertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-3**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 255/PL.02.1-BA/7104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-4**), KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima masukan data dari tanggapan dan masukan

masyarakat, serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan uraian pemutakhiran data sebagai berikut:

- a. Penambahan Pemilih Baru sebanyak 205 Pemilih.
- b. Pencoretan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 455 Pemilih.
- c. Jumlah Perbaikan Elemen Data Pemilih sebanyak 104 Pemilih.

Berdasarkan DPT KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat uraian hasil pemutakhiran data pemilih berdasarkan kelompok disabilitas (**Bukti T-5**) sebagai berikut:

- a. Pemilih disabilitas fisik sebanyak 497 pemilih.
 - b. Pemilih disabilitas intelektual sebanyak 56 pemilih.
 - c. Pemilih disabilitas mental sebanyak 158 pemilih.
 - d. Pemilih disabilitas sensorik wicara sebanyak 134 pemilih.
 - e. Pemilih disabilitas sensorik rungu sebanyak 49 pemilih.
 - f. Pemilih disabilitas sensorik netra sebanyak 83 pemilih.
4. Bahwa pada Tahapan Pencalonan, Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Rangkaian tahapan Pencalonan telah dilakukan oleh Termohon dengan baik, yang pada akhirnya dilakukan proses Penetapan Pasangan Calon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-6**) sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
Dr. TAMMY WANTANIA, M. Th dan DJEKMON AMISI, SH	– Partai Demokrat
MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	– Partai Nasdem – Partai Hanura – Partai Solidaritas Indonesia
WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	<ul style="list-style-type: none"> – Partai Amanat Nasional – Partai Gerindra – Partai Perindo
YOPI SARAUNG, A. Md. Ak. Dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.	<ul style="list-style-type: none"> – Partai Golkar – Partai Gelora

Setelah Penetapan Pasangan Calon, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, bertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-7**), dengan susunan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA – ADE YESWA SAHEA
2	IRWAN HASAN, S.E – HARONI MAMENTIWALO
3	WELLY TITAH – ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M. Th – DJEKMON AMISI, SH
5	YOPI SARAUNG, A. Md. Ak. – Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.

5. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Termohon memiliki semangat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Termohon beserta jajaran di tingkat bawah mulai dari PPK, PPS, dan KPPS berkerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.
6. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Termohon kemudian melakukan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan, untuk selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi perhitungan

suara di tingkat Kabupaten. Hasil akhir dari seluruh rangkaian tahapan Pemilihan adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang tertuang melalui Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 00.17 WIT (**Bukti T-8**). Berikut rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA; dan ADE YESWA SAHEA	4.132 suara
2	IRWAN HASAN, S.E; dan HARONI MAMENTIWALO	20.068 suara
3	WELLY TITAH; dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	20.813 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th; dan DJEKMON AMISI, SH	8.261 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak; dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	4.374 suara
Total Suara Sah		57.648 suara

7. Bahwa berdasarkan gambaran umum diatas, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Bahwa terkait dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

A. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga) bersama dengan penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan fasilitas/aset negara (Pemerintah Daerah).

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12 tersebut mendalilkan

bahwa terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Pasion) peraih suara terbanyak yaitu Pasion Nomor 3 (Tiga), bersama dengan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan termasuk menggunakan Fasilitas/Aset Negara (Pemerintah Daerah), dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj Bupati) a.n Dr.Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi,M.Env ,Mgmt. yang menjabat sampai dengan saat ini.

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang **tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum** karena tidak memiliki relevansi dengan substansi perselisihan hasil pemilihan serta bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dalam kaitannya dengan Objek Sengketa dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah secara limitatif, dibatasi hanya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, bukan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa:
 - a) Keberpihakan Penyelenggara Pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga);
 - b) Penggunaan fasilitas atau aset negara (Pemerintah Daerah) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga); dan

c) Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;

merupakan jenis pelanggaran administrasi pemilihan yang secara **kewenangan absolut untuk menerima dan memproses pelanggaran tersebut ada pada Bawaslu – in casu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.**

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) telah diajukan laporannya/keberatannya kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

B. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 24 mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping desa adalah **tidak mendasar dan tidak beralasan hukum.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.

(2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan

- b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
 - (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
3. Bahwa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi pelanggaran terhadap keterlibatan ASN dalam kegiatan politik, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 bersama Stakeholder (ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa) pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (**Bukti T-9**).
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU di atas, Termohon telah menerima Surat Keputusan Tim Kampanye dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan Surat Keputusan Nomor

004/KPTS/WTAGB/IX/2024 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 (**Bukti T-10**).

5. Bahwa pasca penerimaan nama Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Termohon mengumumkannya di laman Website Termohon (**Bukti T-11**).
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat nama **Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang** bagian dari tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkesuaian dengan SK Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tertanggal 24 September 2024. Namun pada tanggal 10 Oktober 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan **perbaikan dan penyesuaian struktur Tim Kampanye** Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024 Tentang Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dimana **Sutomson Tingginehe, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang sudah bukan bagian dari Tim Kampanye** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti T-12**).
7. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa tersebut merupakan **bagian dari sengketa administrasi Pemilihan**, di mana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk memproses persoalan yang didalilkan Pemohon, bahkan Termohon tidak menerima laporan/rekomendasi terhadap persoalan Tim Kampanye, atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3.
8. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tentang pelanggaran administrasi berupa politisasi birokrasi bukanlah persoalan terkait hasil Pemilihan sehingga Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menolak atau paling tidak dikesampingkan**.

C. Dugaan Pemohon terkait Praktik "Permainan" Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (Tiga), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 27 sepanjang mengenai adanya dugaan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) *In casu* Pihak Terkait yang terjadi sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**. Pemohon dalam permohonannya tidak pula menguraikan tempat kejadian terjadinya perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang adalah tindak pidana pemilihan dan bukanlah perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan.
3. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik uang bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilainya melainkan Lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan/atau Gakkumdu.
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terkait dugaan pelanggaran politik uang dan selanjutnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Termohon tidak menerima rekomendasi terhadap persoalan Tim Kampanye, atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3.

D. Dugaan Pemohon terkait Praktik "Permainan" Politik Uang, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor 3 (Tiga), di mana melakukan "transferan" kepada Penyelenggara.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 33 sepanjang mengenai adanya dugaan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) *In casu* Pihak Terkait dengan Penyelenggara **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan siapa yang melakukan, tempat kejadian terjadinya perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun penyelenggara.

2. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran berupa politik uang kepada penyelenggara telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan surat rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 145/PP.00.01/K.SA/12/2024 Tertanggal 17 Desember 2024 (**Bukti T-13**).
3. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Kepada Saudara Kiki Karunya Panebaren selaku Anggota PPK Rainis, Saudara Ofniel Ruung selaku Ketua PPS Nunu Utara, Saudara Alprit Gahunting dan Saudari Archilia Lesunaung dan Saudara Felipus Wote selaku Staf Sekretariat PPS Nunu Utara, Saudara Yuce Langitan, Saudari Debora P. Tempo, Saudara Juandri Wote, saudari Julita N. Lesunaung selaku Anggota KPPS TPS 1 Nunu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 (**Bukti T-14**).
4. Bahwa dugaan politik uang terhadap Penyelenggara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada relevansi dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dibuktikan dengan C.HASIL-KWK-BUPATI (**Bukti T-15**), **DAN D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI (Bukti T-16)**

E. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang sifatnya prosedural, semestinya adanya Prosedural yang wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 33 sepanjang mengenai adanya dugaan Calon atau Pasangan Calon berstatus tersangka dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Tammy Wantania – Djekmon Amisi, yang tidak diumumkan oleh Termohon adalah **dalil yang mengada-ada, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum.**
2. Bahwa Termohon sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu

Kepulauan Talaud terkait status Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2735/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Pengumuman Calon atau Pasangan Calon Berstatus Sebagai Tersangka Tertanggal 26 November 2024 (**Bukti T-17**), angka 3 menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap salah satu calon dari Pasangan Calon yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa berdasarkan dokumen keterangan resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Bahwa Termohon sejak tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara **tidak pernah menerima keterangan resmi dari lembaga penegak hukum** terkait status tersangka dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).
5. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pemungutan suara. Pemohon menyampaikan bahwa terdapat persoalan kesalahan prosedur di antaranya:
 - a. Dokumen Model C.HASIL-KWK-BUPATI tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya; dan
 - b. Kekeliruan pencatatan administrasi pemilih pada dokumen Model C.HASIL-KWK-BUPATI berbeda dengan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.

Pemohon mendalilkan persoalan kesalahan prosedur proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS yaitu: TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, dan TPS 3 Melonguane Timur.

6. Bahwa persoalan di TPS 2 dan TPS 3 Melonguane Barat disampaikan oleh Pemohon saat proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Melonguane. Dimana formulir C.HASIL-KWK-GUBERNUR penempatannya oleh KPPS berada di kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya pada saat pleno tingkat Kecamatan Melonguane atas rekomendasi Panwas Kecamatan Melonguane, PPK Kecamatan Melonguane diperintahkan untuk membuka Kotak Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati untuk mengambil C.HASIL-KWK-Gubernur dan dikembalikan ke kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atas persoalan ini sesungguhnya hanya penempatan C.HASIL-KWK-Gubernur yang salah penempatan dan tidak ada permasalahan terkait data hasil perolehan suara yang tertera dari dokumen formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dengan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, dan Lampiran D.Hasil-KWK Kecamatan Melonguane.

Tabel Persandingan Data TPS 2 Melonguane Barat

Uraian	TPS 2 Melonguane Barat		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	442	442	442
Jumlah Pengguna Hak Pilih	367	367	367
Jumlah Surat Suara yang digunakan	367	367	367
Jumlah Suara Sah	364	364	364
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	17	17	17
Perolehan Suara Paslon 2	101	101	101
Perolehan Suara Paslon 3	160	160	160
Perolehan Suara Paslon 4	26	26	26
Perolehan Suara Paslon 5	60	60	60
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-18)	(Bukti T-19)	(Bukti T-20)

Tabel Persandingan data TPS 3 Melonguane Barat

Uraian	TPS 3 Melonguane Barat		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	429	429	429
Jumlah Pengguna Hak Pilih	327	327	327
Jumlah Surat Suara yang digunakan	327	327	327
Jumlah Suara Sah	326	326	326
Jumlah Suara Tidak Sah	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 1	21	21	21
Perolehan Suara Paslon 2	86	86	86
Perolehan Suara Paslon 3	144	144	144
Perolehan Suara Paslon 4	30	30	30
Perolehan Suara Paslon 5	45	45	45
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-21)	(Bukti T-22)	(Bukti T-23)

7. Bahwa pada TPS 3 Melonguane Timur seperti yang didalilkan pemohon pada huruf e halaman 35 dan 36 terkait perbedaan Pengguna Hak pilih dalam daftar hadir dengan C.HASIL serta C.HASIL SALINAN adalah tidak benar, faktanya tidak ada perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir dengan C.HASIL serta C.HASIL Salinan dan Lampiran D.HASIL KECAMATAN sebagaimana diuraikan dalam tabel perbandingan dibawah ini.

Tabel Persandingan data TPS 3 Melonguane Timur

Uraian	TPS 3 Melonguane Timur			
	C- Daftar Hadir	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampira n D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	437	437	437	437
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	311	311	311	311
Jumlah Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilih (DPTb)	1	1	1	1
Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilih (DPK)	5	5	5	5
Jumlah Pengguna Hak Pilih	317	317	317	317
Jumlah Surat Suara yang digunakan		317	317	317
Jumlah Suara Sah		316	316	316
Jumlah Suara Tidak Sah		1	1	1
Perolehan Suara Paslon 1		12	12	12
Perolehan Suara Paslon 2		115	115	115
Perolehan Suara Paslon 3		125	125	125
Perolehan Suara Paslon 4		34	34	34
Perolehan Suara Paslon 5		30	30	30
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-24)	(Bukti T-25)	(Bukti T-26)	(Bukti T-27)

8. Bahwa di TPS 1 Melonguane terdapat perbedaan antara angka jumlah pengguna hak pilih antara formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI dan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun telah dilakukan proses koreksi di pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Melonguane merujuk pada angka yang tertera pada formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI. Proses koreksi angka tersebut dituangkan dalam formulir

Model D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK kecamatan Melonguane (**Bukti T-28**). Berikut Termohon sampaikan dalam bentuk rincian tabel persandingan data antara formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI, dengan formulir Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, dan LAMPIRAN D.HASIL-KWK KECAMATAN.

Tabel Persandingan data TPS 1 Melonguane

Uraian	TPS 1 Melonguane		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	382	382	382
Jumlah Pengguna Hak Pilih	271	285	271
Jumlah Surat Suara yang digunakan	271	271	271
Jumlah Suara Sah	267	267	267
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	29	29	29
Perolehan Suara Paslon 2	75	75	75
Perolehan Suara Paslon 3	89	89	89
Perolehan Suara Paslon 4	35	35	35
Perolehan Suara Paslon 5	39	39	39
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-29)	(Bukti T-30)	(Bukti T-31)

9. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terhadap 4 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan saksi Pemohon menandatangani dokumen tersebut, berarti saksi Pemohon menyetujui perolehan hasil penghitungan Suara di TPS.

F. Dugaan Pemohon terkait pelanggaran yang sifatnya prosedural yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, di mana Penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedural dalam proses penghitungan suara. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat surat suara yang sah, dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun dianggap tidak sah oleh Termohon. Pemohon menyampaikan bahwa surat suara tidak sah tersebut dikarenakan terdapat tanda coblosan 2 (dua) kali yakni pada surat suara yang tercoblos pada Gambar Pasangan Calon

Nomor Urut (2) dan tanda coblosan lain di luar Gambar Pasangan Calon Nomor Urut (2) namun tidak mengenai pada Pasangan Calon yang lain.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi di 5 TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
1	Essang Selatan	Sambuara Satu	TPS 1
2	Tampan Amma	Binalang	TPS 1
3	Damau	Peret	TPS 2
4	Kabaruan	Panullan	TPS 1
5	Beo Utara	Awit Selatan	TPS 1

3. Bahwa berdasarkan Pasal 94 UU Pemilihan, menyebutkan bahwa Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
- surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:
- Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:
 - surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.
 - Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan

- Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, **Termohon sudah benar** menyatakan bahwa **surat suara tidak sah apabila surat suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali**, dan tanda coblos tersebut salah satunya berada di luar kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon.
 6. Bahwa 5 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait surat suara sah dan tidak sah tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Hal ini dibuktikan dengan semua saksi tanda tangan di formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI.

Tabel Persandingan data TPS 1 Sambuara Satu

Uraian	TPS 1 Sambuara Satu		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	354	354	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih	284	284	284
Jumlah Surat Suara yang digunakan	284	284	284
Jumlah Suara Sah	273	273	273
Jumlah Suara Tidak Sah	11	11	11
Perolehan Suara Paslon 1	32	32	32
Perolehan Suara Paslon 2	124	124	124
Perolehan Suara Paslon 3	52	52	52
Perolehan Suara Paslon 4	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 5	61	61	61
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-32)	(Bukti T-33)	(Bukti T-34)

Tabel Persandingan data TPS 1 Binalang

Uraian	TPS 1 Binalang		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	303	303	303
Jumlah Pengguna Hak Pilih	233	233	233
Jumlah Surat Suara yang digunakan	233	233	233
Jumlah Suara Sah	231	231	231
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	1	1	1
Perolehan Suara Paslon 2	48	48	48
Perolehan Suara Paslon 3	126	126	126
Perolehan Suara Paslon 4	50	50	50
Perolehan Suara Paslon 5	6	6	6
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-35)	(Bukti T-36)	(Bukti T-37)

Tabel Persandingan data TPS 2 Peret

Uraian	TPS 2 Peret		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	339	339	339
Jumlah Pengguna Hak Pilih	262	262	262
Jumlah Surat Suara yang digunakan	262	262	262
Jumlah Suara Sah	256	256	256
Jumlah Suara Tidak Sah	6	6	6
Perolehan Suara Paslon 1	16	16	16
Perolehan Suara Paslon 2	67	67	67
Perolehan Suara Paslon 3	109	109	109
Perolehan Suara Paslon 4	45	45	45
Perolehan Suara Paslon 5	19	19	19
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-38)	(Bukti T-39)	(Bukti T-40)

Tabel Persandingan data TPS 1 Pannulan

Uraian	TPS 1 Pannuan		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	324	324	324
Jumlah Pengguna Hak	252	252	252

Pilih			
Jumlah Surat Suara yang digunakan	252	252	252
Jumlah Suara Sah	240	240	240
Jumlah Suara Tidak Sah	12	12	12
Perolehan Suara Paslon 1	9	9	9
Perolehan Suara Paslon 2	86	86	86
Perolehan Suara Paslon 3	61	61	61
Perolehan Suara Paslon 4	81	81	81
Perolehan Suara Paslon 5	3	3	3
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-41)	(Bukti T-42)	(Bukti T-43)

Tabel Persandingan data TPS 1 Awit Selatan

Uraian	TPS 1 Awit Selatan		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	447	447	447
Jumlah Pengguna Hak Pilih	351	351	351
Jumlah Surat Suara yang digunakan	351	351	351
Jumlah Suara Sah	343	343	343
Jumlah Suara Tidak Sah	8	8	8
Perolehan Suara Paslon 1	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 2	156	156	156
Perolehan Suara Paslon 3	101	101	101
Perolehan Suara Paslon 4	79	79	79
Perolehan Suara Paslon 5	4	4	4
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-44)	(Bukti T-45)	(Bukti T-46)

7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf b halaman 38 sampai dengan halaman 39 adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi "gangguan jiwa permanen", adalah **dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum.**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU 7 TAHUN 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan "Pemilih harus memenuhi syarat":
 - a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU 17 TAHUN 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam pasal 24 ayat (1), ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan KPU 17 TAHUN 2024 menyatakan:

- 1) Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.
- 3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- 4) Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan
- 5) Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

10. Bahwa selanjutnya pada pasal 25 ayat (1), (2) dan ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan:

- 1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara

sesuai kehendak Pemilih.

- 2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
 - 3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
11. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, BAB II huruf y dan z Halaman 46 dan 47.

huruf y : ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih penyandang disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
 - b) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih penyandang disabilitas itu sendiri;
 - c) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih penyandang disabilitas; dan
 - d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan

Pemilih penyandang disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir MODEL C.PENDAMPING.KWK; dan

2) Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

huruf z : Pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk.

12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota BAB II PEMUNGUTAN SUARA DI TPS angka 5 huruf a dan b Halaman 49 dan 50 mengatur tentang Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu :

a. Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:

- 1) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;
- 2) Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan
- 3) Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam

- serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
- 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan pemilih yang mengalami gangguan jiwa permanen diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Uraian Bukti	Keterangan Bukti
1	TPS 1 Tule Tengah Kecamatan Melonguane Timur	C.Kejadian Khusus	Bukti T-47
2	TPS 1 Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur	C.Kejadian Khusus	Bukti T-48
3	TPS 1 Damau Bowone Kecamatan Damau	C.Kejadian Khusus	Bukti T-49
4	TPS 1 Rarange Kecamatan Kabaruan	C.Kejadian Khusus	Bukti T-50
5	TPS 1 Taduna Kecamatan Kabaruan	C.Kejadian Khusus	Bukti T-51
6	TPS 1 Peret Kecamatan Damau	C.Kejadian Khusus	Bukti T-52
7	TPS 1 Rainis Kecamatan Rainis	C.Kejadian Khusus	Bukti T-53

14. Bahwa Secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak untuk memilih. Hak memilih warga negara dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu apabila ada pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak memilih hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.
15. Bahwa terkait Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemilih Disabilitas mental (ODGJ) yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum. Justru pemilih – pemilih disabilitas tersebut harus dilindungi hak konstitusinya, dan diberikan layanan menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015, Pemilih penyandang disabilitas mental harus dilindungi hak pilihnya.
16. Bahwa terkait permohonan pemohon yang berkenaan dengan pemilih disabilitas mental (ODGJ) yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-tps yang didalilkan oleh pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum karena pemohon tidak secara jelas mengguraikan tentang nama-nama dan berapa jumlah pemilih disabilitas mental (ODGJ) yang dimaksud.
17. Bahwa terkait permohonan pemohon yang mempersoalkan penggunaan hak pilih di TPS-TPS yang didalilkan oleh pemohon adalah hal yang tidak berdasar secara hukum, karena pada faktanya semua saksi-saksi di TPS telah menandatangani berita acara pada C. HASIL-KWK-BUPATI dan D.HASIL-KWK-BUPATI, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Persandingan data TPS 1 Tule Tengah

Uraian	TPS 1 Tule Tengah		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	479	479	479
Jumlah Pengguna Hak Pilih	346	346	346
Jumlah Surat Suara yang digunakan	346	346	346
Jumlah Suara Sah	335	335	335
Jumlah Suara Tidak Sah	11	11	11
Perolehan Suara Paslon 1	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 2	82	82	82
Perolehan Suara Paslon 3	53	53	53
Perolehan Suara Paslon 4	20	20	20
Perolehan Suara Paslon 5	155	155	155
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-54)	(Bukti T-55)	(Bukti T-56)

Tabel Persandingan data TPS 1 Tule Utara

Uraian	TPS 1 Tule Utara		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	374	374	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih	280	280	280
Jumlah Surat Suara yang digunakan	280	280	280
Jumlah Suara Sah	280	280	280
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	0
Perolehan Suara Paslon 1	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 2	81	81	81
Perolehan Suara Paslon 3	45	45	45
Perolehan Suara Paslon 4	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 5	126	126	126
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-57)	(Bukti T-58)	(Bukti T-59)

Tabel Persandingan data TPS 1 Damau Bowone

Uraian	TPS 1 Damau Bowone		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	316	316	316
Jumlah Pengguna Hak Pilih	240	240	240
Jumlah Surat Suara yang	240	240	240

digunakan			
Jumlah Suara Sah	236	236	236
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	28	28	28
Perolehan Suara Paslon 2	87	87	87
Perolehan Suara Paslon 3	90	90	90
Perolehan Suara Paslon 4	25	25	25
Perolehan Suara Paslon 5	6	6	6
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-60)	(Bukti T-61)	(Bukti T-62)

Tabel Persandingan data TPS 1 Rarange

Uraian	TPS 1 Rarange		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	375	375	375
Jumlah Pengguna Hak Pilih	301	301	301
Jumlah Surat Suara yang digunakan	301	301	301
Jumlah Suara Sah	297	297	297
Jumlah Suara Tidak Sah	4	4	4
Perolehan Suara Paslon 1	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 2	33	33	33
Perolehan Suara Paslon 3	69	69	69
Perolehan Suara Paslon 4	135	135	135
Perolehan Suara Paslon 5	11	11	11
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-63)	(Bukti T-64)	(Bukti T-65)

Tabel Persandingan data TPS 1 Taduna

Uraian	TPS 1 Taduna		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	422	422	422
Jumlah Pengguna Hak Pilih	349	349	349
Jumlah Surat Suara yang digunakan	349	349	349
Jumlah Suara Sah	347	347	347
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	33	33	33
Perolehan Suara Paslon 2	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 3	174	174	174
Perolehan Suara Paslon 4	57	57	57

Perolehan Suara Paslon 5	34	34	34
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-66)	(Bukti T-67)	(Bukti T-68)

Tabel Persandingan data TPS 1 Peret

Uraian	TPS 1 Peret		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	321	321	321
Jumlah Pengguna Hak Pilih	250	250	250
Jumlah Surat Suara yang digunakan	250	250	250
Jumlah Suara Sah	247	247	247
Jumlah Suara Tidak Sah	3	3	3
Perolehan Suara Paslon 1	38	38	38
Perolehan Suara Paslon 2	102	102	102
Perolehan Suara Paslon 3	49	49	49
Perolehan Suara Paslon 4	43	43	43
Perolehan Suara Paslon 5	15	15	15
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-69)	(Bukti T-70)	(Bukti T-71)

Tabel Persandingan data TPS 1 Rainis

Uraian	TPS 1 Rainis		
	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Lampiran D.Hasil
Jumlah Pemilih DPT	300	300	300
Jumlah Pengguna Hak Pilih	230	230	230
Jumlah Surat Suara yang digunakan	230	230	230
Jumlah Suara Sah	228	228	228
Jumlah Suara Tidak Sah	2	2	2
Perolehan Suara Paslon 1	35	35	35
Perolehan Suara Paslon 2	92	92	92
Perolehan Suara Paslon 3	83	83	83
Perolehan Suara Paslon 4	15	15	15
Perolehan Suara Paslon 5	3	3	3
Dokumen Alat Bukti	(Bukti T-72)	(Bukti T-73)	(Bukti T-74)

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA







1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00:17 WITA; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA; dan ADE YESWA SAHEA	4.132 suara
2.	IRWAN HASAN, S.E; dan HARONI MAMENTIWALO	20.068 suara
3.	WELLY TITAH; dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	20.813 suara
4.	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th; dan DJEKMON AMISI, SH	8.261 suara
5.	YOPI SARAUNG, A.Md. Ak; dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	4.374 suara
Total Suara Sah		57.648 suara

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
3.	Gilbert Lumbanraja, S.H.	
4.	Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.	
5.	Suci Azkiya, S.H., CL	
6.	Demson Advenriadi Manalu, S.H.	
7.	Gomgomtua Nainggolan, S.H	